

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**DISUSUN OLEH:
YANUARIUS R. LELAN LAMAPAHA
2016110201**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pasuruan sudah efektif dan untuk mengetahui Berapa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dimana data ini dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, dan data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pendapatan pajak reklame dan kontribusinya pada pendapatan pajak daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang artinya peneliti menjelaskan keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat. Untuk menjawab atas rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data dari kantor pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan terkait efektivitas pendapatan pajak reklame dan kontribusinya pada pendapatan pajak daerah dan mendeskripsikan dan melakukan perhitungan tentang efektivitas pendapatan pajak reklame dan kontribusinya pada pendapatan pajak daerah dengan menggunakan rumus efektivitas pajak dan rumus kontribusi pajak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Tingkat efektivitas pendapatan pajak reklame Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan pada setiap tahunnya, diantaranya pada tahun 2018 sebesar 102,10%, tahun 2019 sebesar 65,64% dan tahun 2020 sebesar 53,91%. Penyebab menurunnya tingkat efektivitas pendapatan pajak reklame karena realisasi yang diterima lebih kecil dari target pajak yang ditetapkan. Rata-rata tingkat efektivitas pendapatan pajak reklame Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sampai 2020 adalah sebesar 73,88%. Kontribusi pajak reklame pada pendapatan pajak daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,50%, tahun 2019 sebesar 0,41% dan tahun 2020 adalah sebesar 0,35%. Rata-rata kontribusi pajak reklame pada pendapatan pajak daerah Kabupaten Pasuruan sangatlah kecil yaitu sebesar 0,42%.

Kata Kunci: *Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame, Kontribusi, Pendapatan Pajak Daerah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara Indonesia terdapat sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengelola pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak daerah adalah salah satu sumber anggaran dalam meningkatkan pendapatan yang aslinya berasal dari daerah atau disingkat dengan PAD (pendapatan asli daerah), selain itu melalui pajak juga mampu menggerakkan ekonomi daerah serta melalui pajak juga daerah mampu membangun daerah dengan hasil yang berasal dari pajak tersebut. Pajak reklame adalah salah satu pajak yang paling dominan kontribusinya pada pendapatan asli di suatu daerah yang terbilang baik dan maksimal untuk pendapatan daerah dan pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi keefektifan pajak yang diterima. Keefektifan dalam mencapai hasil menaruh perhatian khusus yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga keefisienan dapat dianalisis yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan antara kedua hal yang dilakukan yaitu input dan outputnya (Siahaan, 2011:24).

Suatu usaha yang dilakukan dalam penilaian keberhasilannya yang dinilai antara gagal atau berhasil dalam pencapaian tujuan disebut efektivitas (Ulum, 2012:28). Pada organisasi atau perusahaan yang telah mencapai tujuan dapat dikatakan sebagai yang efektif. Dan untuk menyimpulkan bahwa keefektifan pajak reklame dapat diukur melalui antara hubungan realisasi hasil

pada pemasukan daerah pada pajak reklame. Yang menjadi target pada pajak suatu reklame dan hasil yang didapat dari pajak reklame dan kedua variabel ini sebagai pengukur hubungannya disebut efektivitas pada pajak reklame.

Peraturan daerah diatur dalam undang-undang bahwa DPRD menerima aturan sekaligus menyetujui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala daerah. Melalui aturan daerah yang sudah dibuat dalam hal pungutan pajak mampu melakukan pemberian peluang untuk kota ataupun kabupaten dengan tujuan melakukan pungutan pajak yang ada di daerah sesuai jenisnya dengan pertimbangan syarat yang berlaku. Jenis pajak daerah yang memiliki potensi harus lebih spesifik yang nantinya akan ditetapkan. Tujuan dari penetapan pajak yang memiliki potensi untuk ditetapkan di daerah adalah supaya daerah memiliki peluang pada kota atau kabupaten yang nantinya mampu antisipasi kondisi maupun situasi dengan adanya perkembangan perekonomian pada daerah di masa yang akan datang karena akan mengganggu adanya perkembangan pajak sebagai akibat dan akan tetap melakukan perhatian sederhana pada jenis pajak serta masukan dari masyarakat umum guna penuhi syarat yang sudah diatur.

Dalam negara dengan adanya peningkatan ekonomi karena adanya kesadaran masyarakat yang memberi sumbangan untuk negara sebagai kewajiban pajak. Di Indonesia sendiri dalam bidang pajak menganuti sistem self assessment sehingga kewajiban membayar pajak sebagai salah satu kepercayaan dalam menghitung dan memberi laporan serta membayar pajak karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam konteks pajak.

Berhasil atau tidak dalam sistem yang sudah diterapkan dapat dilihat dari patuh atau tidaknya dalam memberikan pajak dan juga adanya pengawasan yang baik dari para pemungut pajak (Sultoni, 2013). Pemkot sebagai tumpuan dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan perekonomian daerah, hal ini bertujuan untuk supaya setiap daerah mengetahui adanya potensi dan juga apa yang dibutuhkan setiap daerah. Pajak daerah telah dijadikan sebagai sumber dana dalam mendanai dan penyelenggaraan yang dilakukan pemda. Yang menjadi fokus pada strategi maupun upaya dalam mengembangkan pajak daerah karena masih memiliki ketertarikan yang efektif pada pungutan pajak sebagai ketersediaan pajak. Dalam mengecek pajak yang ada pada daerah mampu memberikan ruang guna dapat menciptakan daya kreativitas, pebisnis, dan inovasi (Ade, 2012:28).

Daerah memiliki pendapatan yang asalnya dari pajak reklame karena pajak jenis ini memiliki peran dalam melakukan pengembangan ekonomi dalam daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, sebagai pemerintah melaksanakan perintah undang-undang dalam menjalankan apa yang wajib untuk dilakukan yang terus berlanjut secara efektif dengan melakukan layanan yang tepat untuk masyarakat melalui penggunaan dana yang ada yang berasal dari pajak reklame. semua benda, tindakan dan alat yang tersedia dan juga media yang ada dengan berbagai macamnya, perencanaannya dibuat bertujuan untuk yang sifatnya anjuran, promosi, memperkenalkan dan juga guna menarik perhatian khalayak umum pada barang dan jasa dan juga pada orang serta suatu organisasi ataupun badan publik yang mudah untuk dilihat di sisi lain mudah

dibaca dan didengar dan juga mudah dinikmati oleh semua yang memiliki kepentingan disebut reklame (Zuraida, 2012:59).

Melalui penjelasan pada pengertian tersebut bahwa reklame yaitu dimana produsen yang memiliki kemampuan dalam mengelola informasi dengan penyampaian menggunakan pesan sebagai media yang dengan harapan pada perilaku berupaya meyakinkan setiap pelanggan atau konsumen yang nantinya akan diarahkan sesuai harapan saat produsen menyampaikan pesan media.

Sekian banyak pajak daerah yang dengan sumbernya masing-masing, pajak reklame sebagai salah satu pajak yang ada di daerah dan selain itu juga telah dijadikan sebagai pajak yang memiliki kontribusi penting pada daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut. Melalui hal tersebut, daerah kota maupun kabupaten mempunyai waktu dan kesempatan yang baik guna dapatkan pajak berjenis reklame yang memiliki potensi besar sehingga mampu digunakan untuk melakukan peningkatan pajak yang ada di daerah dalam berkontribusi yang lebih baik lagi. Kesadaran yang efektif yang ada pada pembayar pajak diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang ada di daerah, oleh karena itu petugas pajak dalam memajaki harus memberi layanan yang baik untuk khalayak. Pajak reklame harus benar-benar diteliti guna potensi yang ada tidak boleh tersia-siakan supaya nantinya dapat dimanfaatkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan pada daerah. Melalui latar belakang yang sudah dipaparkan, maka perlu adanya kajian mendalam tentang pajak reklame yang memiliki potensi untuk daerah karena mampu meningkatkan ekonomi dalam daerah melalui pendapatan daerah kota maupun

kabupaten. Berdasarkan hal yang dipaparkan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan”*

1.2 Perumusan masalah

1. Apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pasuruan sudah efektif?
2. Berapa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pasuruan sudah efektif.
2. Untuk mengetahui Berapa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai penambahan literasi pada pajak reklame dapat diterapkan atau diimplementasikan di daerah guna meningkatkan pendapatan untuk daerah dan pajak jenis reklame dijadikan acuan peneliti dalam pembahasan pajak untuk daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mampu dijadikan acuan dalam memperoleh informasi tentang peningkatan perekonomian daerah melalui pajak reklame, peneliti juga mampu mengkaji

lebih mendalam sekaligus peneliti selanjutnya lebih teliti lagi sesuai variabel dalam melakukan perbandingan objek penelitian.

3. Bagi Universitas Tribuana Tungga Dewi

Memperkaya penyediaan informasi akademik guna sewaktu-waktu dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dengan menggunakan pemahaman perguruan tinggi karena sudah meneliti sesuai ketentuan pembuatan karya ilmiah tentang pajak daerah yang berjenis reklame.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah tempat dilakukan penelitian dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai landasan dalam meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak agar membayar pajak memiliki kesadaran yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Abriyani, Destya Ramia, Wiyono, Sudarso Kaderi dan Sumirat, Erman. 2012. The Effect of Good Corporate Governance And Financial Performance On The Corporate Social Responsibility Disclosure Of The Telecommunication Company In Indonesia. *The Indonesian Journal of Business Administration Vol.1, No. 5, 2012, hlm. 296-300*.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.